

# PENJATUHAN PIDANA PENJARA DENGAN MASA PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN NOMOR 24/Pid.Sus/2012/PN.PL)

Yuliati, Rehnalemken Ginting  
yulia.pratama77@gmail.com  
E0013428

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan tentang penjatuhan pidana penjara dengan masa percobaan terhadap tindak pidana korupsi yaitu dalam putusan nomor 24/Pid.Sus/2012/PN.PL. penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil dari penelitian yang diteliti. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana percobaan dalam tindak pidana korupsi adalah tidak tepat, karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang merupakan undang-undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan terdakwa masuk dalam ranah kejahatan luar biasa, sehingga penjatuhan pidana percobaan oleh hakim merujuk adanya penyalahgunaan kewenangan.

**Kata kunci:** pidana, pemidanaan, pidana percobaan, korupsi

## Abstract

*This study examines the problem of corruption offenses terminated with prison improsenment with probation in decision number 24 / Pid.Sus / 2012 / PN.PL. This research was normative legal research was prescriptive, that was giving argumentation of result of research researched. The approach used was the approach of law and case approach. Data collection techniques used were library research, then the analysis technique used was deductive method. The results of the study indicate that the imposition of probation in corruption was inappropriat because regulation of imprisonment of prison with probation in corruption was not contained in the provisions of Act No. 20 of 2001 changes to the Law Number 31 of 1999 regarding the eradication of criminal acts of corruption which ia a special law outside the criminal code (KUHP. The defendant's acts entered the realm of extraordinary crimes, so that the judicial review of judicial crime referred to the abuse of authority.*

**Keywords:** criminal, punishment, probation, corruption

## A. Pendahuluan

Korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang sering dikaitan dengan adanya kerugian negara baik dalam artian merugikan negara secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, korupsi di indikasikan dengan suatu kejahatan yang merugikan negara, melanggar tatanan hukum, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU PTPK) korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara umum korupsi definisikan sebagai suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang untuk kepentingan pribadi (Aziz Syamsudin, 2011 : 15). Perbuatan curang yang merugikan keuangan negara dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain maupun korporasi, korupsi dinilai sebagai suatu tindakan yang melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Pelanggaran hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh koruptor dapat diartikan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dimana perluasan cakupan dan perkembangannya yang pesat dipandang sebagai kejahatan yang terstruktur, mengakar kuat bahkan tersusun secara sistematis. Luasnya cakupan dan pesatnya perkembangan korupsi di Indonesia menyebabkan kerugian negara semakin bertambah bahkan mulai mengancam sendi-sendi perekonomian, sehingga penanganan secara komprehensif, integral dan holistik mutlak diperlukan (Bambang waluyo, 2014 : 169).

Penanganan korupsi sebagai upaya peberantasan korupsi tertuang dalam ketentuan UU PTPK yang merupakan undang-undang khusus di luar KUHP. UU PTPK mengatur secara sendiri hukum formil dan materilnya, yaitu terkait dengan unsur tindak pidana, jenis pidana, sistem pemidanaan, pertanggung jawaban pidana serta penuntutan dan penyidikan. Dengan adanya pengaturan tersendiri atas hukum formil dan materil nya UU PTPK dapat menyimpangangi ketentuan lain yang bersifat umum apabila tidak sesuai dengan pengaturan dalam UU PTPK (*lex specialis derogate legi generali*). Dasar kekhususan pengaturan UU PTPK adalah Pasal 103 KUHP menyebutkan bahwa :

*“ketetapan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”*

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex specialis derogate legi generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP (Evi Hartanti, 2005 : 23). Selain itu, ketentuan dalam Pasal 103 KUHP juga di dukung oleh ketentuan Pasal 14 UU PTPK yang menyebutkan bahwa :

*“setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini” sehingga apabila setiap orang melakukan tindak pidana korupsi maka yang di berlakukan adalah ketentuan dalam UU PTPK.*

Munculnya Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Pid.Sus/2012/PN.PL yang menyatakan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 4 UU PTPK dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 1 tahun dengan 2 tahun masa percobaan merupakan ketentuan yang bertentangan dengan Pasal 14 UU PTPK dan Pasal 103 KUHP. Pidana percobaan merupakan ketentuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP dan tidak termuat dalam ketentuan UU PTPK, selain itu bertolak pada kekhususan UU PTPK yang mengatur secara tersendiri hukum formil dan materilnya dan lingkup korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa menandakan pidana korupsi memerlukan penanganan yang lebih penting dari tindak pidana lain sehingga konsep penjatuhan pidana percobaan dalam tindak pidana korupsi adalah tidak tepat.

Tujuan penanganan korupsi dalam UU PTPK adalah pidana, yaitu memberikan efek penjeraan bagi pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya sedangkan pidana percobaan merupakan sistem pemidanaan diluar Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki kelakuannya di masyarakat (Muladi, 1992 : 65) sehingga, konsep pidana percobaan dalam tindak pidana korupsi tidak dapat diterapkan karena saling bertentangan.

Dengan tidak dapat diterapkannya pidana dengan masa percobaan dalam tindak pidana korupsi, penulis mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Pid.Sus/2012/PN.PL yaitu terkait dengan pengaturan penjatuhan pidana penjara dengan masa percobaan dalam tindak pidana korupsi dan pertimbangan hukum oleh hakim terhadap penanggulangan tindak pidana korupsi dana APBD yang diputus dengan 1 tahun masa penjara dengan 2 tahun masa percobaan.

## **B. Metode penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Jenis dan sumber data penelitian meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2012/PN.PL, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah dan penelitian-penelitian yang relevan atau terkait dengan penelitian ini termasuk diantaranya skripsi, tesis, disertasi maupun jurnal-jurnal hukum serta kamus-kamus hukum dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen (*library research*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yaitu teknik analisis silogisme deduktif, yang penggunaannya berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum), kemudian diajukan premis minor (pernyataan bersifat khusus) kemudian ditarik kesimpulan. Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai premis mayor dan Putusan Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2012/PN.PL sebagai premis minor.

### C. Pembahasan

#### **Pengaturan penjatuhan pidana penjara dengan masa percobaan dalam tindak pidana korupsi**

Penjatuhan pidana bersyarat terhadap tindak pidana korupsi adalah tidak tepat, karena tujuan dari UU PTPK adalah pidana sedangkan tujuan dari pidana bersyarat adalah memperbaiki kelakuan pelaku dalam masyarakat tanpa melalui nestapa (penjara). Selain itu, UU PTPK merupakan undang-undang khusus di luar KUHP yang memiliki kekuatan untuk menyimpangi ketentuan dalam KUHP (*lex specialis derogate legi generali*) yang di dasarkan atas ketentuan dalam Pasal 103 KUHP dan Pasal 14 UU PTPK sehingga, Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Pid.Sus/2012/PN.PL yang memutus terdakwa Tindak pidana korupsi dengan 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan bertentangan dengan Undang-undang.

Pengaturan pidana percobaan tidak termuat dalam pengaturan UU PTPK. Pidana percobaan diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP yang memuat tentang berbagai ketentuan dapat diberlakukannya pidana percobaan. Pidana percobaan diterapkan dengan adanya syarat umum dan syarat khusus yang ditentukan oleh hakim. Syarat umum diatur dalam Pasal 14a KUHP yang menyebutkan bahwa pidana percobaan dapat diterapkan apabila ;

1. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan kurungan dengan ketentuan tidak termasuk kurungan pengganti denda.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, pidana bersyarat dapat dijatuhkan apabila denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa

Pasal 14c ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam perintah yang di maksud dalam pasal 14a kecuali jika di jatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari pada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang di timbulkan oleh perbuatan pidana tadi”.

Sifat penjatuhan pidana percobaan berpegang pada ketentuan Pasal 12 KUHP. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, untuk dapat dikenakan suatu pidana bersyarat, memiliki tenggang waktu antara 1 (satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun. Pidana penjara 1 (satu) hari ini merupakan pidana penjara minimum umum yang dapat dijatuhkan oleh hakim (Pasal 12 ayat (2) KUHP). Jika hakim menjatuhkan pidana penjara lebih lama daripada 1 (satu) tahun, misalnya 1 (satu) tahun 1 (satu) hari, maka hakim tidak dapat memerintahkan agar pidana itu tidak usah dijalani. Dengan kata lain, dalam hal ini hakim tidak dapat menerapkan pidana bersyarat.

Pengaturan tindak pidana korupsi dalam UU PTPK memiliki kekhususan yang menyimpang dari ketentuannya pidana umum baik mengenai jenisnya maupun sistem penjatuhannya. Sistem pemidanaan dalam tindak pidana korupsi adalah penjatuhan pidana yang bersifat kumulatif dengan ancaman pidana alternatif. Dalam hukum pidana korupsi mengenai jenis pidana pokok sama dengan jenis pidana pokok dalam Pasal KUHP. Namun terkait dengan pidana tambahan tidak diatur dalam Pasal 10 KUHP melainkan dimuat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan

hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan. Jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu: Pertama, penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif (pidana penjara dengan pidana denda) maka pidana pokok tersebut kedua-duanya wajib dijatuhkan serentak. Sistem imperatif-kumulatif ini terdapat pada Pasal 2, 6, 8, 9, 10, 12, dan 12B dimana penjatuhan pidana imperatif-kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling berat. Kedua, penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif yaitu antara pidana penjara dan pidana denda. Sistem ini disimpulkan dari dua kata yakni “dan atau”, dalam hal ini hakim bisa memilih antara menjatuhkan pidana penjara atau pidana denda. Sistem ini diterapkan dalam rumusan Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23 dan 24.
- b. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus.
- c. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP, yakni 20 (dua puluh) tahun.
- d. Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenal pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri, akan tetapi ancaman yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 terdapat adanya alasan pemberatan pidana. Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pidana mati sebagai pemberatan pidana dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter (Adami Chazawi, 2005 : 354-357).

Sistem pemidanaan dalam hukum pidana formil korupsi yang mengancam dengan pidana penjara kumulatif dengan denda atau pidana penjara kumulatif-fakultatif dengan denda baik pada maksimum khusus maupun minimum khusus “tidaklah berlaku” apabila nilai objek tindak pidana korupsi tersebut Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 kurang dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) maka ancaman pidananya ialah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Adami Chazawi, 2005 : 357).

Dengan adanya perbedaan yang mendasar terkait jenis dan sistem pidana dalam KUHP dan UU PTPK adapun alasan tidak dapat diterapkannya pidana percobaan dalam tindak pidana korupsi berdasar pada ketentuan UU PTPK adalah sebagai berikut :

No.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU PTPK)
1.	Batas minimum pidana penjara adalah 1 hari dan batas maksimumnya 15 tahun (Pasal 12 KUHP)	Batas minimum adalah 1 tahun dengan batas maksimum melebihi ketentuan KUHP yaitu 20 tahun
2.	Menganut sistem pidana alternatif dimana penjatuhan pidana pokok bersifat imperatif dan pidana tambahan bersifat alternatif yang dirumuskan dengan kata ‘atau’	Menganut sistem pidana bersifat kumulatif dan imperatif-fakultatif yang dirumuskan dengan kata ‘dan/atau’
3.	Dalam pidana percobaan KUHP mengecualikan Pasal 30 ayat (2) KUHP yaitu berkaitan dengan kurungan pengganti denda	Mensyaratkan berlakunya Pasal 30 ayat (2) dengan menerapkan kurungan sebagai pengganti denda yang tidak mampu dibayar
4.	Dalam ketentuan KUHP pidana percobaan dapat diterapkan jika perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 14a ayat (2) KUHP	Segala perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi termasuk dalam Pasal 14a ayat (2) KUHP karena berkaitan dengan perekonomian negara yang berasar pada sumber dana APBN dan APBD

No.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (UU PTPK)
5.	Pasal 10 KUHP tidak mensyaratkan pidana tambahan sebagai pidana pengganti	Pasal 18 UU PTPK mensyaratkan pidana tambahan sebagai pidana pengganti.

### **Pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus penjatuan pidan penjara dengan masa percobaan**

Sesuai amar putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Pid.Sus/2012/PN.PL yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut selama oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kemudian hari ada perintah lain dengan putusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus penjatuan pidana tersebut adalah sebagai berikut :

- ☐ Menimbang, bahwa setiap perbuatan pada hakikatnya mempunyai tujuan dimana menurut S.R Sianturi mengatakan unsur kesalahan berbentuk kesengajaan (*dolus*) yang dalam Pasal ini dirumuskan 'dengan maksud' (*met het oogmerk*) di sini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguuntungkan diri sendiri dan dilain pihak memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa.
- ☐ Menimbang, bahwa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain.
- ☐ Menimbang, bahwa bukti adanya itikad buruk dari terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- ☐ Menimbang, bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa terdakwa haruslah dibebaskan atau lepas dari tuntutan hukum karena berdasar pada Pasal 50 KUHP yang menyatakan "tidak boleh di hukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan" menurut majelis haruslah dikesampingkan karena justru tindakan atau perbuatan terdakwa dalam perkara ini adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku ada in casu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 jo Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo Perda Nomor 8 Tahun 2006 jo Perda Nomor 2 Tahun 2008.
- ☐ Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur Pasal dimaksud, aka pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.
- ☐ Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa
- ☐ Menimbang, bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama persidangan dalam perkara ini, kami tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), oleh karenanya kami berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- ☐ Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaarheid*) maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana.
- ☐ Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkann lamanya pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Pembuatan terdakwa sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
- b. Pembuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum,
- b. Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mempunyai tanggungan keluarga
- c. Terdakwa menyesali perbuatannya
- d. Terdakwa telah mengembalikan sebagian besar uang milik perusahaan dan hanya tersisa sebesar Rp. 500.000,-

Berdasar pada pertimbangan hakim dalam memutus penjatuhan pidana percobaan dalam tindak pidana korupsi terdapat beberapa ketidak tepatan sehingga penjatuhan pidana percobaan tersebut tidak tepat. Adanya itikad buruk terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi secara sadar bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan hak orang lain menandakan bahwa dalam hal ini perbuatan terdakwa dapat di jadikan dasar dapat pidananya pelaku karena kesengajaan (*dolus*). Dengan adanya kesengajaan tersebut terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Pasal 3 jo Pasal 4 UU PTPK).

Ditolaknya Pasal 50 KUHP dalam pertimbangan hakim karena perbuatan terdakwa telah melanggar Undang-Undang Khususnya Perda Kabupaten Tojo Una-Una dan Permendagri serta kenyataan tidak hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawabannya pidana baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf menjadikan perbuatan terdakwa tersebut perlu untuk di pidana (penjara), sehingga pidana percobaan yang dijatuhkan kepada terdakwa bertentangan dengan pertimbangan hakim atas penolakan Pasal 50 KUHP serta menghilangkan kewajiban terdakwa dalam melakukan pertanggungjawaban pidana.

Pernyataan pertimbangan hakim yang mengemukakan bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa bertentangan dengan konsep dapat di jatuhkannya pidana percobaan. Dalam Pasal 14a ayat (1) pidana percobaan dapat dijatuhkan terhadap pidana kurungan, namun tidak termasuk kurungan pengganti, sehingga pertimbangan hukum oleh hakim dan amar yang diputuskan saling bertentangan. Selain itu, rumusan Pasal pidana percobaan tidak dikemukakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan sehingga pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus pidana percobaan tidak berdasar.

Pasal 4 UU PTPK menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus dapat dipidananya perbuatan tindak pidana korupsi (Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK). Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Palu nomor 24/Pid.Sus/2012/PN.PL menyebutkan Pasal 4 sebagai dasar dapat dipidananya suatu tindak pidana korupsi sehingga dengan adanya unsur meringankan yang menyebutkan terdakwa telah mengembalikan sebagian besar kerugian keuangan negara atau kerugian negara tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana percobaan.

Faktor yang memberatkan dapat dipidananya terdakwa atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa adalah karena perbuatan terdakwa dinilai sangat merugikan perekonomian dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga penjatuhan sanksi berupa pidana percobaan akan semakin membuat upaya pemberantasan korupsi pemerintah tidak mendapatkan hasil. Dengan adanya faktor memberatkan tersebut menjadikan UU PTPK menjalankan fungsinya dalam tujuan pemidanaan yaitu tujuan menurut teori relatif. Tujuan pemidanaan menurut teori relatif atau tujuan ditekankan bahwa dengan penjatuhan hukuman, pelaku atau terpidana diharapkan menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana mereka akan mengalami hukuman serupa (*generale preventie*). Dengan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatan dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Juhaya S. Praja, 2014 : 89) sehingga, penjatuhan pidana percobaan hanya akan menghilangkan fungsi UU PTPK sebagai pencegahan umum maupun pencegahan khusus.

Sebagai tindak pidana yang merupakan kejahatan luar biasa, korupsi juga memerlukan penanganan secara khusus, yaitu pemidanaan yang bersifat integratif. Tujuan pemidanaan yang integratif adalah:

- a. Pencegahan (umum dan khusus)
- b. Perlindungan masyarakat
- c. Memelihara solidaritas masyarakat
- d. Pengimbalan/pengimbangan (Muladi, 1995 : 61).

Selain berpegang pada pemidanaan yang bersifat integratif, penanganan pidana korupsi juga dapat diwujudkan dengan sistem pidana monodualistik. Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa dalam sistem pidana monodualistik pemidanaan harus berorientasi pada prinsip keseimbangan yaitu; keseimbangan antara kepentingan umum (masyarakat) dan kepentingan individu (perseorangan), keseimbangan antara ide perlindungan (kepentingan korban) dan ide individualisasi pidana, keseimbangan antara unsur/faktor obyektif (perbuatan/lahiriah) dan subyektif (orang batiniah/sikap batin), keseimbangan antara kriteria formal dan material, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan; dan keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai universal ([http://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_kuhp.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_kuhp.pdf) diakses pada Kamis, 20 April 2017). Dengan adanya sistem pidana monodualistik tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dapat bersifat proporsional dan dapat dipahami.

Tidak dapat dijatuhkannya pidana percobaan dalam tindak pidana korupsi dinilai membatasi kewenangan hakim. Dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang dimuat dalam sistem pemidanaan UU PTPK adalah dengan pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun dan tidak adanya ketentuan tentang pidana percobaan. Hakim tidak boleh menyimpang dari ketentuan hukum yang ada karena kewenangan yang dimiliki oleh hakim tidak semata-mata digunakan untuk memberikan kebebasan yang sebebaskan mungkin. Berkaitan dengan amar putusan yang menyebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana termuat dalam Pasal 3 jo Pasal 4 UU PTPK dalam Pasal 3 hakim masih memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana karena minimal sanksi yang dapat dijatuhkan adalah 1 tahun dan maksimal 20 tahun, selain itu hakim dapat menjatuhkan pula denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Interval atau jarak antara masa hukuman 1 tahun sampai 20 tahun di rasa cukup untuk memberikan kebebasan terhadap hakim tapi tidak untuk menerapkan pidana percobaan karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime*.

#### D. Simpulan

Konsep pidana percobaan dalam KUHP dan ketentuan dalam UU PTPK saling bertolak belakang. Pidana percobaan hanya di atur dalam KUHP dan tidak terdapat dalam ketentuan UU PTPK sehingga dengan konsekuensi dapat pemberlakuannya asas *lex specialis derogate legi generalis* dan adanya ketentuan dalam Pasal 103 KUHP dan Pasal 14 UU PTPK, penerapan pidana percobaan terhadap tindak pidana korupsi dapat disimpangi dan tidak dapat diterapkan. Pertimbangan hukum hakim yang hanya menyebutkan bahwa terdakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 4 UU PTPK serta menyertakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa tetapi tidak menyebutkan Pasal pidana percobaan sebagai dasar pemidanaan atau tindakan menyebabkan putusan atas pidana percobaan tersebut lebih condong pada penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) oleh hakim, selain itu mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang memerlukan penanganan yang luar biasa pula penjatuhan pidana percobaan dalam tindak pidana korupsi adalah tidak tepat.

#### E. Saran

Perlu adanya *check and balance* terhadap hakim-hakim tipikor agar putusan yang dihasilkan tidak terkesan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan putusan yang dihasilkan lebih baik lagi. Selain itu perlu adanya ketentuan yang lebih terperinci terkait dengan penjatuhan pidana percobaan terhadap tindak pidana korupsi. Meskipun Buku I KUHP berlaku untuk ketentuan perundang-undangan di luar KUHP perlu adanya batasan yang jelas apa yang boleh, apa yang bisa dan apa yang tidakbisa diterapkan dari ketentuannya terhadap undang-undang diluar KUHP khususnya UU PTPK. Sebagai undang-undang khusus yang berlaku di luar KUHP biarlah undang-undang tersebut mengatur secara tersendiri ketentuan-ketentuan pidana, pemidanaan dan pelaksanaan pidana terhadap perbuatan pidana yang melanggarnya. Jika hal tersebut tidak terjadi ketentuan akan kekhususan undang-undang tersebut akan saling tumpang tindih dan bertentangan (Pasal 103 KUHP dan asas *lex specialis derogate legi generalis*).

## Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang:Bayumedia Publishing
- Aziz Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta:Sinar Grafika
- Bambang Waluyo. 2014. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Yuridis*. Vol.1. No.2. Desember 2014
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta:Sinar Grafika
- Juhaya S. Praja. 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung:CV. Pustaka Setia
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung:Alumni
- Muladi.1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang:UNDIP.
- [www.bphn.go.id/data/documents/ra\\_ruu\\_kuhp.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/ra_ruu_kuhp.pdf)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 24/Pid.Sus/2012/PN.PL